

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN ATAS – PELAKSANAAN - PEMBAYARAN KONTRIBUSI

2024

PERMENKEU RI NOMOR 51 TAHUN 2024 TANGGAL 5 AGUSTUS 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 476)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.02/2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN KONTRIBUSI IURAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN, IURAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III, DAN BANTUAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pembayaran bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status kepesertaan aktif, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres No. 82 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 59 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No.82), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 78/PMK.02/2020 (BN Tahun 2020 No. 685), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 diubah yakni Tunggakan Kewajiban iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tunggakan adalah kewajiban pembayaran Kontribusi iuran Peserta PBI, Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan Bantuan Iuran, yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan. Pembayaran Kontribusi Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari transfer ke daerah. Dalam hal Peserta PBPU dan Peserta BP selain yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berstatus tidak aktif, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak membayar Bantuan Iuran. Dalam hal Peserta PBPU dan Peserta BP selain yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah masih mendapatkan manfaat layanan kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membayar Bantuan Iuran. Dalam hal Peserta PBPU dan Peserta BP selain yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melunasi tunggakan iuran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membayar Bantuan Iuran saat status peserta aktif kembali.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2024 dan diundangkan pada tanggal 14 Agustus 2024.